

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatannya seperti tersebut pada Lajur 4, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada Lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 16 Agustus 2016



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

AFDIL MUSNI

NIR 196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas
4. Kepala KPPN di Padang;
5. Masing-masing Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 836/III/A/UNAND-2016

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Vivi Triana, SKM, MPH 197602042005012002	Penata/Lektor (gol. III/c)	Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	-	
2	dr. Adila Kasni Astiena, MARS 197605302003122001	Penata Tk. I/Lektor (gol. III/d)	Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	-	
3	Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd 195510201976071001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	-	
4	Azrimaidaliza, SKM., MKM 197505172005012002	Penata Tk. I/Lektor Kepala (gol. III/d)	-	Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Sampai berakhirnya masa jabatan Dekan
5	Dr. Aria Gusti, SKM., M.Kes 197208221995031002	Penata Muda Tk. I/Lektor (gol. III/b)	-	Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Sampai berakhirnya masa jabatan Dekan
6	Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed 197312311998031014	Penata/Lektor Kepala (gol. III/c)	-	Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Sampai berakhirnya masa jabatan Dekan





KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 836/III/A/UNAND-2016

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Dekan Kesehatan Masyarakat Nomor 3003/UN16.12/KP/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilantiknnya Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2016-2020 tanggal 29 Juni 2016, maka dirasa perlu mengangkat Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan surat Nomor 3003/UN16.12/KP/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp DIPA-042.01.2. 400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS.